

PENAMBANGAN PASIR ILEGAL PERSPEKTIF PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT DAN FATWA MAJELIS ULAMA INDONESIA

Diyah Sita Prahesti, Sukardi, Suhardiman

Progran Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Fakultas Syariah IAIN Pontianak
diyahsitaprahesti@gmail.com, sukardipnk12@gmail.com, suhardiman84@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui: 1) potensi hukum terhadap penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Barat No.09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011; dan 2) potensi hukum dari penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat No.09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No.22 Tahun 2011. Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan pendekatan yuridis-empiris. Bersumber dari data primer berupa hasil observasi dan wawancara di lapangan dan bahan hukum primer yaitu Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011. Sedangkan data sekunder bersumber dari buku-buku, jurnal dan penelitian terdahulu. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Data yang telah terkumpul, peneliti periksa keabsahan data melalui rangkaian triangulasi sumber dan *member-chek*. Kemudian, peneliti analisis melalui rangkaian tahap reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan, serta tidak siapnya pemerintah dalam penyesuaian perubahan peraturan terhadap penerapan di sosial masyarakat sehingga implementasi hukum belum maksimal; 2) pelanggaran yang dilakukan pengusaha penambang pasir menimbulkan potensi hukum karena kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada dalam Perda dan pertambangan ramah lingkungan dalam fatwa MUI. Selain itu, kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pada masyarat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Monitoring dan evaluasi sudah menjadi prioritas pemerintah terutama dalam pembenahan dan pencegahan kerusakan.

Kata Kunci: Analisis Hukum, Fatwa MUI, Peraturan Daerah, Penambangan Pasir Ilegal

Abstract

The purpose of this study is to find out: 1) the legal potential of illegal sand mining in North Singkawang District from the perspective of the Regional Regulation (Perda) of West Kalimantan Province No. 09 of 2019 and MUI Fatwa No. 22 of 2011, and 2) the legal potential of illegal sand mining in North Singkawang District from the perspective of West Kalimantan Provincial Regulation No. 09 of 2019 and MUI Fatwa No. 22 of 2011. Researchers used qualitative methods by field research and juridical-empirical approaches. Sources from primary data are in the form of observations and interviews in the field and primary legal materials, namely the

Regional Regulation of West Kalimantan Province No. 09 of 2019 and MUI Fatwa No. 22 of 2011. Meanwhile, secondary data gain from books, journals, and previous research. Data collection techniques gather from observation, interviews, and documentation. The data that has been collected, researchers check the validity through a series of source triangulation and member-checks. Then, researchers analyze it through several stages, namely data reduction, data presentation, and conclusions. The results of the study indicate that: 1) the lack of good coordination between the government and the authorized mining services, as well as the government's unpreparedness in adjusting regulatory changes to the social application in society so that the implementation of the law has not been maximized; 2) violations committed by sand mining entrepreneurs create legal potential because the mining activities carried out are not in accordance with the rules contained in the Regional Regulation and environmentally friendly mining in the MUI fatwa. In addition, these mining activities cause natural damage that has an impact on the people living around the mining site. Monitoring and evaluation have become a priority for the government, especially in repairing and preventing damage.

Keywords: *Legal Analysis, MUI Fatwa, Regional Regulations, Illegal Sand Mining*

A. Pendahuluan

Pertambangan ilegal masih sering terjadi di berbagai wilayah di Provinsi Kalimantan Barat salah satunya adalah di Kota Singkawang, Kecamatan Singkawang Utara. Wilayah tersebut merupakan tempat yang masih banyak lahan hutan yang mengandung banyak pasir. Lokasi ini berjarak 20 kilometer dari bibir pantai. Melihat potensi pasir tersebut, masyarakat banyak melakukan penggalian pasir sebagai lahan untuk mencari nafkah sesuai permintaan konsumen. Sebagai contoh, pasir dikumpulkan untuk keperluan bahan material pembangunan di wilayah kota Singkawang. Dalam melakukan penambangan, ada yang dilakukan secara perorangan dan ada yang dilakukan secara berkelompok.

Berdasarkan Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 22 Tahun 2011 telah memberikan pandangan hukum Islam bahwa pertambangan ilegal sangat dilarang.¹ Hal ini sejalan dengan Firman Allah Swt. yang melarang berbuat kerusakan di bumi, termasuk di dalamnya dalam hal pertambangan, antara lain: "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya" (QS. Al-A'raf: 56) dan "Makan dan minumlah rezki (yang diberikan) Allah, dan janganlah kamu berkeliaran di muka bumi dengan berbuat kerusakan" (QS. Al-Baqarah [2]:60).² Sudah jelas bahwa agama Islam tidak menoleransi perilaku merusak sumber daya mineral yang ada di bumi. Tugas para ulama di sini menyampaikan pesan-pesan Al-Qur'an dan Sunah melalui fatwanya.

Selanjutnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah membuat Peraturan Daerah (Perda) No. 09 Tahun 2019. Perda ini dibuat untuk mengatur tentang pengawasan pertambangan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan bekerjasama dengan pemerintah kota atau kabupaten di wilayah Kalimantan Barat.³ Peraturan ini perlu dikaji secara bijak bagaimana aplikasinya dalam lingkup masyarakat lokal kecamatan Singkawang Utara. Walaupun secara ideal, sudah menjadi kewajiban untuk para

¹ "FATWA MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN," 2011.

² Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemah* (Bandung: CV. Diponegoro, 2010).

³ "PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," 2019.

pengusaha pertambangan melakukan konsultasi terlebih dahulu dalam menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan izin usaha pertambangan.

Selanjutnya, guna pembahasan lebih komprehensif, peneliti mencari gambaran lebih jelas lagi terhadap penelitian-penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya berupa hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya dan masih ada relevansi dengan penelitian ini. Pertama adalah penelitian dengan judul “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah”.⁴ Kedua, penelitian dengan judul “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Pertambangan di Kabupaten Gowa)”.⁵ Ketiga, penelitian dengan judul “Analisis Masalah Mursalah dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro”.⁶ Keempat, penelitian “Problematika Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana dalam Kegiatan Penambangan Galian C di Wilayah Hukum Polres Pematang”.⁷ Dari keempat penelitian terdahulu, penelitian ini jelas berbeda. Perspektif yang diangkat oleh peneliti adalah kajian lokal Kalimantan Barat dengan objek pasir sebagai bahan galian dekat area pantai kota Singkawang. Bahan hukum yang digunakan adalah Perda Provinsi Kalimantan Barat dan Fatwa MUI.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (*field reseacrh*) dan pendekatan yuridis-empiris. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua kategori, yaitu data primer dan sekunder. *Pertama*, data primer adalah sumber data yang langsung dihimpun dari pelaku utama atau dokumen hukum utama saat penelitian berlangsung.⁸ Data primer dapat berupa informasi dan data-data yang berhubungan dengan topik yang akan diteliti. Adapun data primer diperoleh langsung melalui hasil observasi dan wawancara kepada pelaku penambangan pasir, pemilik tanah yang lahannya digunakan untuk penambangan, dan tokoh pemerintah dan masyarakat setempat. Sedangkan sumber hukum primer yang digunakan adalah Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011. *Kedua*, sumber data sekunder kumpulan data yang sudah ada yang bersumber dari sumber-sumber terdahulu (*library reseacrh*) dan digunakan untuk melengkapi sumber data primer namun bukan dari pelaku utama atau dokumen utama.⁹ Data sekunder tersebut diperoleh dari hasil penelitian terdahulu baik dalam bentuk skripsi, artikel, dan literatur lain yang mendukung. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Sebelum dianalisis, data tersebut diperiksa keabsahannya dengan melakukan triangulasi sumber dan melakukan *member-check*. Data yang telah diperiksa kemudian dianalisis dengan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

⁴ Achmad Surya, “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah,” *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019).

⁵ Riswandi, “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Di Kabupaten Gowa),” 2016.

⁶ Asrof Yahya Prayoga, “Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro,” 2019.

⁷ Endri Hermansyah, “Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pematang,” 2019.

⁸ Tim Penyusun, *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak* (Pontianak: Fakultas Syariah IAIN Pontianak, 2019).

⁹ Tim Penyusun.

B. Temuan dan Diskusi

Temuan dan diskusi merupakan hasil analisis data dari observasi dan wawancara peneliti tentang analisis potensi hukum penambangan pasir ilegal di Kecamatan Singkawang Utara perspektif Perda Provinsi Kalimantan Barat Nomor 09 Tahun 2019 dan Fatwa MUI Nomor 22 Tahun 2011. Data-data yang peneliti sajikan telah peneliti olah dan disederhanakan sehingga mudah untuk dipahami. Potensi hukum dalam penambangan pasir ilegal yang terjadi di Kecamatan Singkawang Utara dianalisis berdasarkan Perda dan Fatwa MUI dengan melihat kesesuaian antara aturan hukum yang berlaku dengan kenyataan sosial yang terjadi di lapangan. Sehingga, potensi hukum dari kegiatan penambangan ilegal yang tidak sesuai dengan aturan hukum yang telah berlaku dapat diketahui dan menjadi bahan evaluasi untuk memberikan pandangan dari hukum positif dan pandangan hukum Islam sehingga dapat mencegah dampak negatif pada lingkungan sekitar akibat penambangan pasir ilegal.

Mencegah kerusakan lingkungan akibat penambangan ilegal merupakan tugas dari seluruh pihak khususnya pemerintah dan pihak-pihak yang memiliki kewenangan. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh pemerintah setempat untuk implementasi hukum terkait perizinan dapat dilakukan setelah mengajukan penetapan wilayah pertambangan. Hal ini yang menjadi landasan hukum dan penentuan tindak lanjut sesuai dengan perubahan Undang-Undang No. 03 Tahun 2020 pada Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan wilayah Pertambangan.¹⁰

Secara normatif, UU No. 03 Tahun 2020 pada Pasal 35 ayat (4)¹¹ menjelaskan bahwa pemerintah pusat dapat mendelegasikan kewenangan pemberian perizinan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam pemberian nomor induk berusaha, sertifikat standar atau izin, kepada Pemerintah Daerah Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan berdasarkan Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019 pada Pasal 7 ayat (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan inventarisasi dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan wilayah pertambangan (WP).¹² Pada ayat (2) inventarisasi dan penelitian pertambangan memuat data dan informasi seperti formasi batuan pembawa mineral logam dan batu bara, data geologi hasil evaluasi dari kegiatan yang sedang berlangsung, telah berakhir, atau telah dikembalikan kepada Gubernur, dan interpretasi penginderaan jauh berupa pola struktur dan sebaran litologi. Lanjut lagi, dalam Pasal 10 ayat (1) menjelaskan bahwa data dan informasi hasil inventarisasi dan penelitian pertambangan, wajib diolah menjadi peta potensi mineral dan batubara.

Jika dilihat dari data perizinan pertambangan, banyak pengusaha-pengusaha tambang di wilayah Kalimantan Barat telah memenuhi syarat layak izin usaha penambangan. Sebagian lain yang belum mendapatkan izin masih dapat melakukan usaha secara legal berdasarkan peraturan yang berlaku. Sehingga, pertambangan di wilayah Kalimantan Barat belum maksimal terkontrol dan hasil dari eksplorasi tidak dapat banyak memberikan manfaat bagi masyarakat, terutama dalam menyumbang pendapatan bagi Pemerintah Provinsi dan Negara.

Kajian lebih mendalam terkait regulasi, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang tidak berwenang memberikan izin penambangan dan melakukan pengawasan terhadap kerusakan lingkungan akibat penambangan pasir ilegal di wilayah

¹⁰ "UU No. 03 Tahun 2020 Pada Pasal 9 Ayat (1)," 2020.

¹¹ "UU No. 03 Tahun 2020 Pada Pasal 35 Ayat (4)," 2020.

¹² "PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA."

kota Singkawang. Hal ini juga dijelaskan dalam Pasal 6 ayat 3 Perda Provinsi Kalimantan Barat No.09 Tahun 2019 yang tertulis bahwa dalam melakukan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan penataan ruang, perangkat daerah yang membidangi urusan perencanaan pembangunan daerah dan, perangkat daerah yang membidangi urusan lingkungan hidup.

Berdasarkan penjelasan tersebut sudah jelas bahwa kewenangan dalam memberikan izin memang bukan tugas dari Dinas Lingkungan Hidup melainkan pemerintah Daerah Provinsi. Khusus tugas dalam pengawasan dan penyusunan rencana pengelolaan pertambangan, peran ini berkaitan dengan banyak sektor. Dinas-dinas terkait berkoordinasi dengan perangkat daerah yang membidangi urusan-urusan dalam perencanaan sebelum mengeluarkan izin pertambangan. Sehingga, Dinas Lingkungan Hidup di sini tidak dapat memberikan izin pertambangan tetapi menjadi perangkat dalam proses pemberian izin.

Selain Dinas Lingkungan Hidup, MUI turut berperan dalam mencegah terjadinya penambangan ilegal dengan menetapkan fatwa tentang pertambangan ramah lingkungan. Fatwa hanya dapat difungsikan sebagai upaya pencegahan dan peningkatan kesadaran. Namun, pelaksanaan pertambangan ramah lingkungan di wilayah Kota Singkawang belum dilakukan secara maksimal disebabkan kurang maksimalnya koordinasi antara MUI dan Pemerintah Kota Singkawang dalam upaya pelaksanaan pertambangan ramah lingkungan. Padahal telah dibuat di dalam Fatwa MUI No. 22 Tahun 2011 menjelaskan tentang peran pemerintah dalam penerapan pertambangan ramah lingkungan menurut *qaidah ushulliyah* dan *qaidah fiqhiyah*.¹³

Berdasarkan hasil observasi, peneliti menemukan beberapa hal yang belum cakap dan berpotensi melanggar pasal-pasal dalam Perda Provinsi Kalimantan Barat No. 09 Tahun 2019. *Pertama*, Para pelaku usaha penambangan pasir telah melanggar aturan karena dalam pengusahaan penambangan tidak memperoleh izin. Berdasarkan hasil wawancara keterangan dari pelaku usaha penambangan menyatakan bahwa dalam melakukan penambangan, mereka tidak mendapatkan izin dari pemerintah. *Kedua*, luas dan jangka waktu penambangan pasir sudah berlangsung 10 tahun dan luas mencapai 80 hektar. Hal ini telah melanggar ketentuan di dalam Pasal 39 ayat 1 bahwa luas wilayah untuk 1 (satu) Izin Pertambangan Rakyat (IPR) diberikan kepada perseorangan paling tinggi 1 (satu) hektar, berkelompok masyarakat, paling tinggi 5 (lima) hektar, dan koperasi paling tinggi 10 (sepuluh) hektar. *Ketiga*, praktik ini tidak mendapatkan izin dari pemilik tanah dan melanggar kesepakatan yang dibuat yaitu menyewa tanah untuk lahan perkebunan tetapi tanah yang disewa beralih fungsi menjadi lahan tambang. Hal ini juga melanggar Pasal 53 ayat 1. *Keempat*, tidak terpenuhinya hak-hak masyarakat di sekitar lokasi penambangan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 85 ayat 1 yang berbunyi masyarakat yang terkena dampak negatif langsung dari kegiatan usaha pertambangan berhak memperoleh ganti rugi yang layak akibat kesalahan dalam pengusahaan kegiatan pertambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berhak mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pengusahaan pertambangan yang menyalahi ketentuan.

Jika ditinjau dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata¹⁴, perjanjian oleh pengusaha pertambangan tidak menyebutkan secara tegas mengenai

¹³ "FATWA MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN."

¹⁴ Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," 1847, <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.

perjanjian secara tertulis. Hal ini tentu menambah daftar potensi hukum yang timbul akibat penambangan pasir ilegal. Terjadinya wanprestasi dalam perjanjian yang terjadi pada pelaku usaha penambang pasir dengan pemilik tanah adalah karena tidak adanya bukti tertulis yang mana akad terjadi secara lisan antara kedua belah pihak. Walaupun agama Islam membolehkan adanya perjanjian atau perikatan tanpa adanya alat bukti tertulis, dengan syarat terpenuhinya rukun dalam perjanjian yaitu *ijāb* dan *qabūl* (*shighat al-‘aqd*), sebab perjanjian/akad adalah suatu perikatan antara *ijāb* dan *qabūl*.¹⁵ Namun, meskipun agama Islam membolehkan hal tersebut, menurut kajian sumber hukum lain, hal ini kurang mempunyai kekuatan hukum. Karena salah satu fungsi dari ditulisnya perjanjian adalah bukti jika suatu saat terjadi sengketa. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 282¹⁶:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِن كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِكْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتٌ مِّمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْب الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْمَعُوا أَن يَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَفْسَطَ عِنْدَ اللَّهِ وَقَوْمٌ لِلشُّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا بُضَارَ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِن تَفَعَّلُوا فإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalanya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika yang seorang lupa, maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Berdasarkan penjelasan penulis dapat menyimpulkan bahwa tidak adanya alat bukti tertulis dalam sebuah perjanjian akan menimbulkan potensi hukum apabila terjadi

¹⁵ Rasiyam Rasiyam, “Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya Kalimantan Barat,” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (December 28, 2018): 207–37, <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1744>.

¹⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’an Dan Terjemah*.

sengketa di kemudian hari yang terjadi antara pemilik tanah dan pelaku penambangan pasir. Apalagi jika kita kembalikan kepada Perda yang dibuat Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat bahwa dalam Perda tersebut segala hal yang berkaitan dengan pengelolaan dan perencanaan wilayah pertambangan dan wilayah usaha pertambangan harus mendapatkan izin Pemerintah Daerah. Hal ini dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat dari dampak penambangan illegal. Mineral yang di dalamnya termasuk pasir laut merupakan sumber daya alam yang tidak terbarukan. Pemerintah melalui peraturannya berupaya mengelola secara terarah, terpadu, efisien, dan sesuai dengan prinsip perlindungan lingkungan, transparansi, dan partisipasi masyarakat. Hal ini dipertegas oleh Fatwa MUI bahwa penambangan dapat dilakukan sepanjang memberikan kontribusi bagi kepentingan umum, tidak merusak, dan ramah lingkungan.

C. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka peneliti dapat memaparkan kesimpulan dan saran sebagai berikut:

Pertama, Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat dan Majelis Ulama Indonesia sama-sama sepakat bahwa urusan pertambangan menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Tidak hanya manusia saja tetapi pelestarian sumber daya alam menjadi sebuah keniscayaan yang harus dilindungi dan dijaga. Apapun yang diatur pemerintah pasti sebagai usaha mewujudkannya. Hanya saja, kurangnya koordinasi yang baik antar pemerintah dan dinas yang berwenang dalam pertambangan, serta tidak siapnya pemerintah dalam penyesuaian perubahan undang-undang yang berkaitan dengan pertambangan berdampak pada eksplorasi yang berlebihan oleh para pengusaha pertambangan illegal. *Kedua*, pelanggaran yang dilakukan pengusaha penambang pasir menimbulkan potensi hukum karena kegiatan penambangan yang dilakukan tidak sesuai aturan yang ada dalam Perda dan pertambangan ramah lingkungan dalam fatwa MUI. Selain itu juga kegiatan penambangan tersebut menimbulkan kerusakan alam yang berdampak pada masyarakat yang tinggal di sekitar lokasi penambangan. Potensi hukum ini perlu segera ditindaklanjuti oleh pihak-pihak yang terkait agar ke depannya tidak terjadi eksploitasi besar-besaran pada sumber daya alam di area Singkawang pada khususnya dan Indonesia pada umumnya.

D. Daftar Pustaka

- Burgerlijk Wetboek voor Indonesie. "KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," 1847. <https://kejarisukoharjo.go.id/file/a6d2803a1ea733394063e8f006d31912.pdf>.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Dan Terjemah*. Bandung: CV. Diponegoro, 2010.
- "FATWA MUI No. 22 Tahun 2011 Tentang PERTAMBANGAN RAMAH LINGKUNGAN," 2011.
- Hermansyah, Endri. "Problematika Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Dalam Kegiatan Penambangan Galian C Di Wilayah Hukum Polres Pematang," 2019.
- "PERDA PROVINSI KALIMANTAN BARAT NOMOR 9 TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA," 2019.
- Prayoga, Asrof Yahya. "Analisis Masalah Mursalah Dan Perda Jatim Nomor 1 Tahun 2005 Terhadap Pertambangan Pasir Bengawan Solo Di Desa Kadungrejo Kecamatan Baureno Kabupaten Bojonegoro," 2019.
- Rasiam, Rasiam. "Nilai-Nilai Ekonomi Islam Dalam Pelaksanaan Bagi Hasil Pengelolaan Kebun Karet Antara Etnis Madura Dengan Etnis Dayak Di Kubu Raya

Kalimantan Barat.” *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah* 5, no. 2 (December 28, 2018): 207–37. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v5i2.1744>.

Riswandi. “Penyelesaian Kasus Penambangan Pasir Ilegal (Studi Kasus Pertambangan Di Kabupaten Gowa),” 2016.

Surya, Achmad. “Penegakan Hukum Terhadap Pertambangan Galian C Tanpa Izin Di Kabupaten Bener Meriah.” *RESAM Jurnal Hukum* 5, no. 2 (2019).

Tim Penyusun. *Panduan Penulisan Penelitian Mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Pontianak*. Pontianak: Fakultas Syariah IAIN Pontianak, 2019.

“UU No. 03 Tahun 2020 Pada Pasal 9 Ayat (1),” 2020.

“UU No. 03 Tahun 2020 Pada Pasal 35 Ayat (4),” 2020.

E. Suplemen

Berdasarkan data yang di dapat peneliti dari Dinas PPESDM Provinsi Kalimantan Barat terkait dengan izin usaha pertambangan (IUP) terdiri dari beberapa komoditas di Provinsi Kalimantan Barat Per Desember 2020 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.
 Jumlah Perizinan Pertambangan Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Dinas PPESDM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020

Tabel 2
 Jumlah Komoditas Pertambangan di PPESDM Provinsi Kalimantan Barat

NO.	Komoditas	Eksplorasi	Operasi Produksi	Total
1.	Antimoni	-	1	1
2.	Bauksit	5	83	88
3.	Besi	-	2	2
4.	Bijih Besi	-	10	10
5.	Emas	6	29	35

NO.	Komoditas	Eksplorasi	Operasi Produksi	Total
6.	Galena	1	2	3
7.	Tembaga	-	2	2
8.	Timah	-	12	12
9.	Batubara	4	5	9
10.	Andesit	26	41	67
11.	Barit	-	1	1
12.	Ball Clay	3	6	9
13.	Batu Gunung Quarry B	2	4	6
14.	Batu Kali	-	1	1
15.	Batuan Sabak	1	-	1
16.	Batuan	-	2	2
17.	Batuan Kerikil Sungai	-	1	1
18.	Diorite	2	6	8
19.	Grafit	-	1	1
20.	Granit	11	43	54
21.	Granodiorit	2	2	4
22.	Intan	3	-	3
23.	Kaolin	7	9	16
24.	Kuarsa	1	3	4
25.	Laterit	11	7	18
26.	Pasir	-	1	1
27.	Pasir dan Kerikil	-	10	10
28.	Pasir Kuarsa	5	3	8
29.	Pasir Laut	4	-	4
30.	Pasir Pasang	99	61	160
31.	Pasir Sungai	2	-	2
32.	Pasir Urug	7	5	12
33.	Sirtu	15	26	41
34.	Tanah	-	-	2
35.	Tanah Timbun	1	-	1
36.	Tanah Urug	11	29	40
37.	Zirkon	35	37	72
Total Seluruh IUP		264	446	710

Sumber: Dinas PPSDM Provinsi Kalimantan Barat tahun 2020